

Praktik Sosial Sahabat Kapas pada Pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan di Surakarta

Nurul Istiqomah ^{1,*}  Bagus Haryono ^{2,}  dan Argyo Demartoto ² 

¹ Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas Maret, 57126, Surakarta, Indonesia


² Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas Maret, 57126, Surakarta, Indonesia

* Korespondensi: nuriesqomah@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Istiqomah, N., Haryono, B., & Demartoto, A. (2020). *Social Practice of Sahabat Kapas in Vulnerable Children and Children with Special Condition Assistance in Surakarta*. *Society*, 8(2), 390-402.

DOI: [10.33019/society.v8i2.196](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.196)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR) adalah anak yang harus mendapat bantuan dan motivasi untuk mendapatkan haknya. Pada praktiknya dalam kehidupan nyata, mereka untuk sementara waktu terpaksa berada di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akibat melanggar hukum. Seharusnya hal itu tidak membuat mereka dijauhi, tapi malah harus dibantu. Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan membutuhkan penegakan hukum dalam pemenuhan haknya. Keberadaan Sahabat Kapas sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) nirlaba yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia, memberikan perhatian dan kepedulian bagi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik sosial berbasis habitus di organisasi Sahabat Kapas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan strukturalisme genetik Bourdieu. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi informan di lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data diverifikasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sahabat Kapas menjadi alternatif pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan yang dilaksanakan di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Praktik sosial yang dilakukan Sahabat Kapas dalam mendampingi Anak-Anak

Dikirim: 14 Juni, 2020;
Diterima: 3 Agustus, 2020;
Dipublikasi: 31 Agustus, 2020;

dalam Kondisi Khusus dan Rentan mengikuti modal yang mereka miliki dan sejarah habitus yang mereka lakukan. Modal sosial relasional dipertaruhkan oleh pendamping dengan petugas lapas dan bagaimana membangun hubungan dengan anak. Modal ekonomi mengacu pada upaya Sahabat Kapas untuk mendapatkan dana bantuan melalui wirausaha dan membuka donasi. Modal budaya mencakup seluruh intelektual/pengetahuan yang diperoleh dengan bantuan melalui pelatihan yang berguna untuk mendampingi anak di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Modal simbolik diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari pemerintah kepada Sahabat Kapas dan penghargaan pendampingan kepada anak-anak berupa hadiah.

Kata Kunci: AKKR; Anak-Anak dalam Kondisi Khusus; Anak-Anak Rentan; NGO; Pendampingan; Praktik Sosial; Sahabat Kapas

1. Pendahuluan

Anak-anak adalah anugerah paling berharga dari Tuhan untuk setiap keluarga. Mereka rentan dan sering menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan teman sebaya, dianggap sebagai sosok yang lemah. Angka ketergantungan anak masih tinggi pada keluarga dan lingkungan untuk memenuhi hak-hak dasarnya. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DJP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jumlah anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meningkat setiap tahun, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2015	2.270 Kasus
2016	2.319 Kasus
2017	2.446 Kasus
2018	2.932 Kasus
2019	3.568 Kasus

Sumber: [Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia \(2020\)](#)

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ([Republik Indonesia, 2014](#)). Bahwa menurut Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (The United Nations Convention on the Rights of the Child or UNCRC), "For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier" (Untuk tujuan Konvensi ini, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak

memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini” (United Nations, 1989). Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. “With reference to the provisions of Articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 and 29 of this Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its Constitution” (Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22 dan 29 Konvensi ini, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan memberlakukan pasal-pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar) (Presiden Republik Indonesia, 1990).

Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan atau AKKR yang berhadapan dengan hukum dalam berbagai kasus dan terpaksa menjalani sanksi atau hukuman di Lapas/Rutan/LPKA bukan tersangka. Mereka menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan teman sebaya. Mereka yang terpaksa menjalani hukuman di penjara tetaplah anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Yayasan Sahabat Kapas atau yang dikenal dengan Sahabat Kapas adalah badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Nomor AHU-367.AH.10.04 Tahun 2010. Pengurus dan pendamping Sahabat Kapas terdiri dari orang-orang yang sensitif terhadap kebutuhan anak, yang untuk sementara waktu terpaksa ditempatkan di Lapas/Rutan/LPKA (Sahabat Kapas, 2019b).

Anak-anak yang berada di Rutan Klas I Surakarta yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, merupakan AKKR yang dalam berbagai kasus berhadapan dengan hukum dan terpaksa menjalani sanksi atau hukuman. Rutan Kelas I Surakarta terdiri dari anak-anak dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, seperti Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, dan Surakarta. Kasus anak di Rutan Klas I Surakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Rutan Kelas I Surakarta

Tahun	Jumlah Kasus
2017	624 Kasus
2018	645 Kasus
2019	688 Kasus
2020	552 Kasus

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2020)

Data kasus anak di Rutan Klas I Surakarta jumlahnya tidak sedikit, perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh Sahabat Kapas dalam membantu pemenuhan hak anak. Anak-anak dalam tahanan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Tindakan Sahabat Kapas merupakan tindakan kepedulian terhadap anak-anak di Rutan.

2. Tinjauan Pustaka

Kantor Sahabat Kapas terletak di Jalan Jambu II No. 36 RT 09 RW 04 Pondok Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia (Sahabat Kapas, 2019b). Wilayah pelayanan Sahabat Kapas adalah eks Karesidenan Surakarta (Surakarta, Klaten, Wonogiri, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar) yang berfokus pada Rutan Wonogiri, Rutan Surakarta, Lapas Klaten, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo (Sahabat Kapas, 2019a). Sejak Agustus 2009 hingga saat ini, Sahabat Kapas telah mendampingi 127 laki-laki dan 2 perempuan dalam Kondisi Khusus dan Rentan.

Pendampingan yang diberikan Yayasan Sahabat Kapas adalah pendistribusian yang tidak bisa diartikan secara sempit pendistribusiannya. Dalam konteks sosial, distribusi adalah praktik mengalokasikan dan membagikan sesuatu yang biasanya diperebutkan atau berharga. Konsep ranah (arena atau lapangan) menurut Bourdieu adalah pasar kompetitif yang memiliki berbagai jenis modal, antara lain modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik yang dapat digunakan dan dimanfaatkan (Ritzer & Goodman, 2012, p. 583, sebagaimana dikutip dalam Fatmawati, 2020). Konsep Habitus dan Ranah: **(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Sosial**.

2.1. Habitus

Habitus adalah struktur mental atau kognitif (Ritzer & Goodman, 2014, p. 903) yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Habitus menggambarkan sekumpulan kecenderungan yang mendorong pelaku atau aktor sosial untuk bertindak dan bereaksi dengan cara tertentu. Habitus merupakan produk sejarah, sebagai warisan dari masa lalu yang dipengaruhi oleh tatanan yang ada. Habitus adalah produk sejarah yang menciptakan tindakan individu dan kolektif dan sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah. Kebiasaan individu diperoleh melalui pengalaman hidup mereka dan memiliki fungsi tertentu dalam sejarah dunia sosial tempat mereka terjadi. Pengalaman hidup individu yang diperoleh dari hasil sejarah kemudian diinternalisasikan ke dalam dan digunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola inilah individu menghasilkan tindakan mereka dan juga menilai mereka (habitus mengendalikan pikiran dan pilihan tindakan individu) (Ritzer & Goodman, 2003, p. 522).

Habitus diperoleh sebagai hasil kerja jangka panjang dalam suatu posisi di dunia sosial. Dengan demikian, habitus berbeda-beda tergantung di mana dan bagaimana posisi seseorang di dunia karena tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Namun, orang yang menempati posisi yang sama dalam dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama. Dalam pengertian ini, habitus juga bisa menjadi fenomena kolektif (Ritzer & Goodman, 2003, p. 522). Adanya berbagai macam habitus berarti bahwa dunia sosial dan strukturnya tidak memaksakan diri secara seragam pada semua pelaku.

Habitus bisa bertahan lama dan juga bisa berubah, dalam arti bisa berpindah dari satu arena ke arena lainnya. Meskipun habitus merupakan warisan pengalaman atau produk internalisasi struktural, habitus dapat berubah sesuai dengan arena tempatnya berada. Namun, orang dengan habitus yang tidak tepat sering disebut Bourdieu sebagai histeresis.

Habitus menghasilkan, juga dihasilkan oleh dunia sosial. Di satu sisi, habitus adalah "struktur yang terstruktur" artinya, habitus adalah struktur yang menghimpun dunia sosial, sedangkan habitus adalah "struktur yang terstruktur" artinya, habitus adalah struktur yang tersusun dari dunia sosial. Menurut Bourdieu, habitus adalah dialektika internalisasi eksternalitas dan internalitas eksternalisasi (Ritzer & Goodman, 2003, p. 523). Menurut Bourdieu, ini adalah praktik yang menjadi perantara antara habitus dan dunia sosial. Di satu sisi, melalui praktik habitus dihasilkan, dan di sisi lain dunia sosial dihasilkan dari hasil praktik.

Meskipun habitus adalah struktur yang terinternalisasi yang membatasi pemikiran dan pilihan tindakan, itu tidak menentukannya (Ritzer & Goodman, 2014, p. 905). Habitus hanya menyarankan apa yang harus dipikirkan dan dilakukan oleh para aktor di dunia sosial. Dalam menentukan pilihan, pelaku menggunakan pertimbangan mendalam yaitu sadar akan pilihan, padahal proses pengambilan keputusan tersebut mencerminkan peran habitus. Konsep habitus Bourdieu memiliki peran penting dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan,

seperti apa kondisi mereka sebelum dan sesudah mendapat pendampingan dari Sahabat Kapas. Kebiasaan apa yang dilakukan oleh para pendamping Sahabat Kapas kepada anak-anak ini terutama bertujuan untuk mengembalikan kegembiraan dan kebahagiaan anak-anak.

2.2. Ranah

Bourdieu berpendapat bahwa ranah adalah jaringan sosial antara proposisi objektif dalam tatanan sosial yang muncul terpisah dari kesadaran dan kehendak individu (Ritzer & Goodman, 2012, p. 582). Ranah tersebut dimaksudkan sebagai ruang khusus dalam masyarakat, di dalamnya terdapat upaya memperebutkan sumber daya (modal) dan juga untuk mendapatkan akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Ranah juga dapat diartikan sebagai jenis pasar terbuka yang kompetitif, di mana terdapat berbagai jenis modal, baik modal ekonomi, budaya, sosial, maupun simbolik.

Persaingan terjadi untuk mendapatkan lebih banyak sumber sehingga menjadi perbedaan antara satu agen dengan yang lain. Semakin banyak sumber daya yang Anda miliki, semakin tinggi struktur yang Anda miliki. Perbedaan ini memberikan struktur hierarki sosial dan mendapatkan legitimasi seolah-olah itu adalah proses ilmiah. Ranah dalam penelitian ini adalah ranah pendampingan. Pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan yang berada di Lapas/Rutan/LPKA, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anak untuk mengakses dunia luar tahanan. Distribusi ranah oleh Sahabat Kapas dalam mendampingi anak merupakan praktik sosial yang memungkinkan pelibatan berbagai pihak.

2.3. Modal

Modal didapat bila seseorang memiliki habitus yang tepat. Kepemilikan habitus dan modal yang tepat memberikan peluang yang lebih besar untuk berhasil di ranah tersebut. Kedudukan sebagai pelaku sukses di ranah tersebut ditentukan oleh jumlah relatif dan bobot modal yang dimiliki. Modal ini memungkinkan aktor untuk mengendalikan nasib mereka dan aktor lainnya. Menurut Bourdieu, ada empat klasifikasi modal, antara lain:

- 1) Modal sosial, yang meliputi hubungan atau jaringan sosial yang dimiliki oleh pelaku (individu atau kelompok) yang terkait dengan pihak lain. Modal ini adalah jumlah sumberdaya yang ada dan potensinya. Modal sosial juga diwujudkan dalam bentuk relasi sosial yang dilakukan oleh individu dalam lingkungan sosial. Hubungan itu terkait erat dengan keberadaan jejaring sosial yang andal.
- 2) Modal ekonomi mengacu pada saluran dana atau materi yang diperoleh yang dapat digunakan untuk semua tujuan yang ingin dicapai. Lembaga bersaing satu sama lain untuk mendapatkan modal ekonomi melalui berbagai strategi investasi menggunakan akumulasi modal ekonomi. Membahas habitus tentang modal ekonomi yang diperoleh Sahabat Kapas untuk membantu pendampingan anak-anak di Rutan seperti santunan dan Program Onjel (program penggalangan dana serta brand produk yang dikelola Sahabat Kapas). Karena dengan berdonasi dan Program "Onjel" akan sangat membantu untuk mendukung proses pendampingan anak sehingga hak-hak dasarnya dapat terpenuhi. Padahal ini tidak berdasarkan dana pemerintah atau negara.
- 3) Modal budaya mencakup semua intelektual yang dapat dihasilkan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Modal ini terkait dengan posisi seseorang yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan dalam simbol.
- 4) Modal simbolik mencakup semua bentuk penghargaan, status, otoritas, dan legitimasi (Bourdieu, 2012, p. 67).

Modal yang dimiliki Sahabat Kapas dalam mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan di Lapas/Rutan/LPKA terdiri dari modal sebagai berikut:

- 1) Modal Sosial. Modal ini dimiliki oleh setiap pendamping yang akan melaksanakan rehabilitasi anak di Rutan. Pendamping mengetahui proses pelatihan. Modal ini digunakan untuk berkomunikasi dengan petugas lapas agar diberikan izin untuk pendampingan. Selain itu pendamping juga menjalin komunikasi dengan anak, kondisi anak yang beragam menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping. Oleh karena itu, modal sosial menjadi penting bagi pendamping dalam menjalankan praktik sosial.
- 2) Modal Ekonomi. Modal yang dimiliki Sahabat Kapas diperoleh dari wirausaha yang disebut Program "Onjel". Dari sini, pendapatan bisa didapat untuk mendorong keberlanjutan pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. Selain itu ada kegiatan donasi terbuka yang dilakukan melalui *website* Sahabat Kapas.
- 3) Modal Budaya. Modal ini mencakup semua intelektual yang dihasilkan melalui pendidikan atau pelatihan. Pendamping yang belum memiliki bekal ilmunya untuk masuk Rutan akan diberikan beberapa sesi pelatihan materi mengikuti modul. Pelatihan formal dibuka setahun sekali. Sebelum mendampingi, diadakan penilaian kasus dari anak untuk memudahkan pemilihan materi yang akan digunakan.
- 4) Modal Simbolik. Modal ini menunjukkan kewibawaan Sahabat Kapas yang telah mendapat izin dari petugas Rutan/Lapas dalam mendampingi. Pendamping memiliki kemampuan untuk merehabilitasi anak-anak di penjara. Namun tidak membatasi anak untuk mendapatkan haknya seperti piket di Rutan, bertemu keluarga, dan sebagainya.

Modal yang dimiliki Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan di Rutan/Lapas adalah modal sosial dan modal budaya. Untuk modal sosial, anak memiliki keterlekatan modal sosial. Bagi yang mampu beradaptasi dengan pendamping Sahabat Kapas akan lebih mudah berintegrasi kembali dengan lingkungannya. Bagi anak yang memiliki sifat pendiam dan sama sekali tidak mau bicara cenderung lebih lambat untuk reintegrasi. Untuk modal budaya, anak yang mendapat pendampingan dengan diberikan materi khusus menyesuaikan kasus yang dialami akan membuka cara berpikirnya menjadi lebih bijak. Pengetahuan diberikan oleh pendamping melalui konseling individu, konseling kelompok, dan diskusi kelas besar. Mereka diajak berempati dengan para korban dan merasakannya.

Penelitian ini menggunakan teori praktik sosial Bourdieu untuk mengetahui bagaimana praktik sosial dalam mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan yang dilakukan oleh Sahabat Kapas. Praktik yang dilakukan oleh Sahabat Kapas dalam mendampingi anak bertujuan untuk memberikan kebiasaan baru dan mendorong anak untuk mampu beradaptasi. Anak tersebut memiliki modal mandiri dengan pendampingan Sahabat Kapas, melalui pemberian materi pendampingan yang dilakukan seminggu sekali. Kehadiran Sahabat Kapas juga memberikan modal untuk mendukung Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif yaitu penelitian yang cenderung lebih mendalam, dengan strategi penelitian studi kasus. Penelitian ini berfokus pada Yayasan Sahabat Kapas dan kegiatannya dan dilaksanakan pada Maret 2020. Bourdieu menyatakan bahwa tindakan sosial tidak bisa hanya diartikan sebagai produk dari serangkaian aturan eksternal. Aturan adalah aturan yang muncul dari proses sosialisasi (Lee, 2006). Informan yang dianggap relevan dengan kriteria dan masih aktif mendampingi di Sahabat

Kapas dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan menentukan informan yang terdiri dari Direktur Sahabat Kapas sebagai informan kunci, staf psikolog dan staf administrasi sebagai informan utama, dan relawan sebagai informan pendukung. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya untuk akuntabilitas dalam hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan teknik observasi informan di lapangan dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007). Reduksi data dilakukan dengan cara mereduksi data sesuai kebutuhan dalam penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data terkait praktik sosial di Sahabat Kapas dalam mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. Terakhir, verifikasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, dan diambil kesimpulan dari semua data yang telah ditelaah dalam penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Habitus Pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan

Menurut Pierre Bourdieu, habitus diperoleh melalui praktik atau pembelajaran yang berulang-ulang menyebabkan habitus bersifat pra-sadar (Mutahir, 2011, p. 58, sebagaimana dikutip dalam Nurdiansyah, 2016, p. 4). Proses yang dilakukan secara berulang-ulang oleh lingkungan masing-masing subjek penelitian ini membentuk habitus yang gigih dan kuat bagi para pendamping di Sahabat Kapas dengan membuat berbagai macam program untuk pencapaian tujuan pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR). Proses pengenalan atau rehabilitasi yang dilakukan oleh Sahabat Kapas dilakukan berulang kali melalui konseling yang diberikan oleh pendamping atau psikolog, dimana konseling dilakukan secara individu maupun kelompok. Konseling individu dilakukan berdasarkan kebutuhan individu, sedangkan konseling kelompok maksimal dilakukan sebanyak 13 kali pertemuan. Oleh karena itu, anak-anak mengerti sekaligus menikmati cara atau proses yang dilakukan oleh Sahabat Kapas.

Lingkungan sekitar Lapas/Rutan dan kemauan individu atau kelompok mendorong subjek menjadi atau membentuk suasana pendampingan yang menyenangkan untuk memenuhi hak-hak anak. Selain membentuk kenyamanan, kecintaan, dan kesenangan dari program-program yang dilakukan seperti bermain, lingkungan yang tercipta di antara anak-anak dan pendampingan dapat membentuk minat anak sehingga anak-anak menjadi ceria dan dapat menghilangkan permasalahannya di masa lalu.

4.2. Ranah Sahabat Kapas

Ranah merupakan ruang sosial yang mengacu pada seluruh kehidupan sosial (Bourdieu, 2010). Dalam konteks atau ruang lingkup Sahabat Kapas sebagai organisasi, ranah dianggap sebagai tempat perebutan berbagai bentuk modal, mulai dari modal sosial, ekonomi, budaya, hingga modal simbolik. Menurut Bourdieu, dalam ranah terdapat usaha perjuangan sumber daya (modal), dalam rangka mencapai ataupun memperoleh posisi dalam suatu ranah (Mutahir, 2011, p. 54, sebagaimana dikutip dalam Nurdiansyah, 2016, p. 4). Perjuangan yang diusung menghasilkan struktur yang dinamis tanpa kesadaran individu di dalamnya. Dalam hal ini Sahabat Kapas mempunyai ranah acara atau program yang diadakan, antara lain 1) Program pendampingan anak di Rutan di empat lokasi yaitu Rutan Wonogiri, Rutan Surakarta,

Lapas Klaten, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Mengenai ranah fisik, pendampingan ini dilakukan untuk memberikan motivasi atau semangat kepada anak agar tetap ceria dalam mencapai cita-citanya di masa depan. 2) Program “Onjel” bertujuan untuk menggalang dana untuk meningkatkan pendampingan anak dan mengkampanyekan masalah anak melalui program kreatif. 3) Reintegrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sahabat Kapas untuk mendampingi anak pada saat dibebaskan atau pasca bebas. Program ini difokuskan untuk mempersiapkan keluarga dan lingkungan agar anak-anak tetap nyaman, diberikan akses yang lebih baik ke pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. 4) Promosi hak-hak anak dilakukan dengan sosialisasi di Sekolah Warga (kegiatan kerjasama antara Sahabat Kapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klaten, Yayasan Setara, UNICEF, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Surakarta) (Sahabat Kapas, 2015) dan media sosial. Ada struktur yang saling terkait di dalam ranah yang menempatkan individu dalam posisi sosial. Menurut Bourdieu, “habitus mendasari ranah dan modal yang dimiliki oleh masing-masing menempatkan mereka ke dalam struktur yang saling berhubungan antar posisinya” (Bourdieu, 2012, p. 12).

4.3. Persaingan Modal dalam Ranah

Setiap program di Sahabat Kapas memiliki struktur sosial ekonomi kelompok yang beragam. Program yang ada dalam suatu organisasi akan membutuhkan modal ekonomi yang besar. Kelompok yang memiliki modal ekonomi adalah kelompok pekerja yang mendanai kebutuhan kegiatan melalui donasi terbuka. Dalam hal ini, mereka yang bersedia mendukung pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan dapat memberikan donasinya.

Selain itu, modal ekonomi juga diperoleh melalui Program “Onjel” yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan berupa kewirausahaan dan kampanye isu anak. Hasil penjualan program ini digunakan untuk mendukung setiap program pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. Bentuk lain dari modal ekonomi adalah menyiapkan keseluruhan alat yang digunakan untuk sosialisasi. Modal ekonomi yang dihasilkan dari Sahabat Kapas nantinya akan disalurkan dalam bentuk alat-alat bantu seperti mengadakan pelatihan setahun sekali, pembelian kertas untuk permainan anak-anak di Rutan/Lapas, biaya transportasi pendamping, dan alat konseling anak. Agar anak-anak mendapatkan pendampingan yang maksimal dari Sahabat Kapas.

Modal sosial bertujuan agar jejaring sosial yang terjadi antara pendamping dan anak menjadi aman dan nyaman untuk mengembalikan kegembiraan anak dan menciptakan kebahagiaan baru. Sahabat Kapas dan jajarannya perlu membangun kepercayaan pada anak-anak. Kepercayaan adalah produk modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai dengan hadirnya organisasi kemasyarakatan yang kokoh dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

“Pendorong terbesar yang mengembangkan Kapas (Sahabat Kapas) adalah senyuman anak-anak di penjara. Setelah kita bertemu mereka pasti ada rasa ketagihan ingin kembali beraktivitas lagi. Karena itu, senyumnya tidak hilang. Senyuman melambangkan kebahagiaan dan gairah mereka. Inilah yang membuat kami semua di Kapas selalu bersemangat untuk kembali dan belajar bersama mereka” (Wawancara, Dian Sasmita, Pendiri Sahabat Kapas, 15 Mei 2020).

Modal sosial diperoleh para pendamping Sahabat Kapas melalui proses pelatihan. Pelatihan dilakukan setahun sekali dan *role play* dilakukan sebelum memasuki Rutan. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak di Rutan dan petugas di Rutan. Seorang pendamping yang dapat berkomunikasi dengan anak akan memudahkan anak untuk berintegrasi kembali, percaya diri, dan siap kembali ke masyarakat saat sudah bebas dari tahanan. Komunikasi yang tercipta antara anak dengan pendamping Sahabat Kapas dilakukan melalui beberapa tahapan, pertama, perkenalan anak dengan pendamping, kedua dengan katarsis pada tahap ini, anak diajak bercerita tentang dirinya, tentang apa yang terjadi di dalam, dan ketiga, anak diajak bermain bersama, pada tahap ini juga bisa menangkap materi yang disampaikan oleh pendamping. Modal ini butuh kerja keras jika pendampingnya dihadapkan pada anak yang cenderung pendiam. Anak pendiam membutuhkan psikolog khusus untuk diajak berkonsultasi agar penanganan anak tepat. Anak-anak yang dapat beradaptasi akan lebih mudah untuk kembali dengan ceria dan bahagia.

Modal budaya disalurkan melalui ilmu yang dimiliki oleh pendamping anak. Hal itu dilakukan saat sosialisasi anak di Rutan. Dalam hal ini Yayasan Sahabat Kapas memiliki modal budaya yang kuat. Setiap pendamping memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anak melalui konseling individu dan kelompok. Saat berkomunikasi, bahasa yang digunakan menarik dan mengacu kepada kebutuhan anak, sehingga menjadi ceria kembali.

Pengetahuan yang dimiliki oleh pendamping disalurkan kepada anak melalui konseling individu. Konseling individual diberikan kepada setiap anak dengan indikasi khusus mengacu pada laporan dari pendamping dan staf Lapas dan kesediaan anak dalam konseling. Materi konseling diberikan kepada anak-anak mengikuti modul yang dilaksanakan oleh Sahabat Kapas. Konseling individual diberikan selama anak tersebut masih berada di Rutan secara terus menerus, sedangkan konseling kelompok hanya diberikan kepada anak yang sudah dipilih atau dikelompokkan berdasarkan kasus. Konseling kelompok ini tidak dapat diberikan oleh sembarang pendamping; hanya pendamping berpengalaman yang dapat memberikan konseling kelompok.

Konseling kelompok minimal terdiri dari 5 anak dan maksimal 10 anak. Konseling kelompok terdiri dari 13 sesi dan selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub-sesi dan tahapan: tahap pertama adalah pendahuluan; Tahap kedua adalah ruang katarsis anak, di mana anak dapat melampiaskan perasaan, terus mendapatkan pengenalan jenis kelamin, kesehatan, kemudian menjalin komunikasi yang sehat, kemudian tahap penyesuaian baru, dan tahap asimilasi. Seluruh materi yang diberikan kepada anak memberikan efek yang berbeda pada anak. Beberapa anak cenderung lebih agresif, dalam arti anak dapat pulih dengan cepat dan mampu berkomunikasi dengan pendamping lebih dekat. Beberapa anak cenderung lebih tertutup dan tidak banyak bicara.

Modal simbolik ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dalam diri para pendamping Sahabat Kapas. Modal ini menunjukkan kewibawaan Sahabat Kapas yang telah mendapat izin dari petugas Rutan/Lapas dalam mendampingi. Pendamping memiliki kewenangan untuk melakukan rehabilitasi pada anak-anak yang ditahan. Namun tidak membatasi anak untuk mendapatkan haknya seperti piket di Rutan, bertemu keluarga, dan sebagainya. Modal simbolik ini diperoleh Sahabat Kapas melalui berbagai acara atau program yang diadakan dengan sambutan antusias dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini membuktikan Sahabat Kapas merupakan lembaga perwakilan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang dapat berpartisipasi untuk memenuhi hak-hak anak di Rutan/Lapas.

4.4. Praktik Perjuangan Sahabat Kapas

Hasil rumusan habitus, modal, dan ranah dalam praktik sosial inilah yang pada akhirnya menentukan apakah Sahabat Kapas dapat memperoleh pengakuan dan status dari pemerintah. Di ranah Sahabat Kapas, praktik sosial para pendiri dan staf menentukan diri mereka sendiri. Bantuan yang diberikan kepada anak ditentukan oleh kondisi anak apakah mereka merasa aman dan nyaman. Itu ditunjukkan dengan senyum lebar di wajah mereka.

Habitus anak nantinya dapat digunakan untuk mengukur apakah mereka bisa menjadi positif kembali dengan norma baru atau malah sebaliknya akan menjadi negatif. Praktik sosial memiliki karakteristik esensial agar praktik tersebut dapat berjalan dengan baik. Suatu praktik terjadi karena ruang dan waktu (Mutahir, 2011, sebagaimana dikutip dalam Nurdiansyah, 2016). Perjuangan Sahabat Kapas tidak hanya sebatas mendampingi anak-anak di Lapas/Rutan tetapi juga pemantauan dan pengawasan secara berkala untuk memeriksa dan mengetahui kondisi anak pasca bebas. Hal itu dilakukan melalui program reintegrasi dengan menitikberatkan pada kesiapan keluarga dalam menerima anak, memfasilitasi anak dengan memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja.

Adakalanya dalam melaksanakan praktik tersebut terjadi pergeseran akibat kondisi psikologis anak. Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan yang berada di Rutan Kelas I Surakarta tentunya membutuhkan pendampingan sesuai dengan kasus yang dialami. Anak-anak dengan kondisi psikis yang sudah membaik akan mendapat pendampingan juga. Sebaliknya, anak yang masih mengalami tekanan akan sulit menerima dan cenderung lebih diam.

Dengan demikian, Sahabat Kapas memiliki habitus tersendiri dalam mendampingi anak-anak di bidang Rutan. Hal tersebut dijelaskan oleh Finance (1994, p. 4) sebagaimana dikutip oleh Badjuri & Yuwono (2002) dalam empat indikator perencanaan program kegiatan, meliputi *input*, *process*, *output*, dan *outcome*, sebagai berikut:



Gambar 1. Indikator Perencanaan Program

Sumber: Finance (1994) sebagaimana dikutip dalam Badjuri & Yuwono (2002)

Input (masukan) dapat dilihat dari apa yang dimiliki oleh Sahabat Kapas sebelum melakukan proses pendampingan anak. Sahabat Kapas memiliki visi, misi, peran strategis, dan amanat yang melandasi pendiriannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhususkan diri dalam memberikan pelayanan kepada anak terutama mereka yang rentan dan dalam kondisi khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Sahabat Kapas mengkategorikan jenis pendampingan dengan menggunakan berbagai modal, seperti modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik. Dalam menjalankan kegiatannya dalam proses memperoleh *output* (luaran) yang baik diterapkan pendampingan yang bermutu dengan menggunakan empat modal. Dalam pendampingan, Sahabat Kapas memberikan layanan konseling individu atau kelompok. Konseling dilakukan tidak hanya dengan materi, tetapi juga bermain secara berkelompok agar anak kembali merasa senang dan ceria. Motivasi diberikan secara individu dan sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, ada program reintegrasi, di mana anak akan diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, serta akses pendidikan yang sebelumnya dihentikan. Dari rangkaian proses yang dilakukan akan menghasilkan *output* (luaran) atau hasil langsung. *Output* dari kegiatan Sahabat Kapas adalah anak-anak akan

mengalami kondisi lama atau baru. Setiap materi sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping menjadi modal pengetahuan atau budaya bagi individu anak. Dengan demikian, tingkat trauma dan sikap anak menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum pendampingan. Pembebasan anak dilakukan dengan mempersiapkan keluarga, serta mendampingi orang tua agar anak tidak mengalami hal yang sama. Anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan tidak ada kendala dalam sosialisasi dengan masyarakat.

Outcome atau dampak jangka panjang dari proses kegiatan penelitian di Sahabat Kapas menunjukkan bahwa sudah 11 tahun mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. Hasilnya bisa diketahui dari proses supervisi yang dilakukan melalui orang tua atau bahkan anak datang sendiri ke Sahabat Kapas untuk bercerita atau sekedar bermain. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa perubahan pola perilaku yang ditunjukkan oleh anak telah kembali ke dunia luar demi masa depan yang baik. Pemberian label oleh masyarakat merupakan kendala besar bagi anak-anak untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan keluarga untuk mengasuh anak. Pendampingan yang diberikan menciptakan karakter dan pendidikan, sertifikat pembinaan yang dapat digunakan setelah dibebaskan.

Tabel 3. Hasil Proses Kegiatan Pendampingan Sahabat Kapas kepada Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan

Indikator	Yayasan Sahabat Kapas
<i>Input</i>	1. Visi dan Misi, Peran, Strategi, Amanat. 2. Pendampingan: <ol style="list-style-type: none"> Modal Sosial; Modal Ekonomi; Modal Budaya; Modal Simbolik.
<i>Process</i>	Pendampingan dilakukan di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi represif (penyampaian materi tentang seks dan reproduksi), bermain dengan pendamping, dan memberikan pengetahuan keterampilan wirausaha.
<i>Output</i>	1. Anak-anak senang menghadapi masa depannya; 2. Orang tua lebih meningkatkan pengasuhan dan pengawasan anak setelah didampingi; 3. Meningkatkan rasa percaya diri anak dengan program reintegrasi, sehingga tidak ada kendala dalam sosialisasi dan tumbuh kembang.
<i>Outcome</i>	1. Perubahan pasca bebas terlihat dari pola perilaku anak yang lebih terbuka kepada orang tua; 2. Pendampingan dilakukan untuk menciptakan karakter dan pendidikan; 3. Sertifikasi pembinaan yang dapat digunakan setelah dibebaskan.

Sumber: Data Primer (2020)

5. Kesimpulan

Penerapan habitus dan modal ke domain tertentu menghasilkan Doxa. Doxa ini merupakan perwalian anak di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk para

pendamping Sahabat Kapas. Aturan yang dibuat oleh domain tersebut adalah Sahabat Kapas dalam mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR) di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Bourdieu, Doxa adalah kesetiaan langsung (kepercayaan dan penerimaan) terhadap aturan main dalam praktik antara habitus dan ranah, dan aturan mana yang membuat pandangan dunia diterima begitu saja (Bourdieu, 2010, pp. 120-121). Dengan kata lain, agen tidak akan melihat nilai dalam ranah tanpa kepercayaan. Ketika agen tidak memiliki itu, maka agen tidak bisa ikut serta dalam perjuangan dalam ranah.

Keyakinan muncul ketika pendamping memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Aturan yang dibuat melibatkan keyakinan dalam pembelajaran yang terus dilakukan dengan baik dan dilaksanakan olehnya. Nilai-nilai tersebut menghasilkan informasi tentang tindakan dan pemikiran Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam hal ini, Doxa mendukung tatanan sosial tertentu di suatu ranah, yang mengistimewakan kelompok dominan, pendamping Sahabat Kapas. Posisi ini secara tidak sadar diterima oleh Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Ketentuan tersebut merupakan pengetahuan pemenuhan hak dasar anak di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu agar tetap bertahan dan anak-anak dapat terpenuhi kebutuhannya mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Sahabat Kapas. Jika salah satu dari mereka tidak mengikuti, maka konseling individu akan dikenakan sanksi.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret atas dukungan, fasilitas, dan layanan yang diberikan selama penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang telah berkontribusi selama proses penelitian.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang, Indonesia: Universitas Diponegoro Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Dominasi Maskulin*. (Stephanus Aswar Herwinarko, Trans). Yogyakarta, Indonesia: Jalasutra.
- Bourdieu, P. (2012). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. (Yudi Santosa, Trans). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). Data Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum. Retrieved from <http://smslap.ditjenpas.go.id/>
- Fatmawati, N. I. (2020). Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 41-60. Retrieved from <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1899>

- Lee, M. J. (2006). *Budaya Konsumen Terlahir Kembali: Arah Baru Modernitas dalam Kajian Modal, Konsumsi, dan Kebudayaan*. (Nurhadi, Trans). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. (Tjetjep Rohendi, Trans). Jakarta, Indonesia: Rohisi.
- Nurdiansyah, R. (2016). Praktik Sosial Komunitas Outsider Di Jombang. *Paradigma*, 4(2), 1-6. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/15205>
- Presiden Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57. Retrieved from <http://ditjenpp.kemendukhum.go.id/arsip/ln/1990/kp36-1990.pdf>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Retrieved from <https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/P14748/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2003). *Teori Sosiologi Modern* (6 ed.). (Alimandan, Trans.) Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2012). *Teori Sosiologi Klasik - Post Moderen Edisi Terbaru*. (Nurhadi, Trans.) Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Kencana.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2014). *Teori Sosiologi Modern* (7th ed.). Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Kencana.
- Sahabat Kapas. (2015, July 7). Sekolah Ini, Sekolah Warga. Retrieved from <https://sahabatkapas.org/sekolah-ini-sekolah-warga/>
- Sahabat Kapas. (2019a, February 21). Our Works. Retrieved from <https://sahabatkapas.org/en/our-works/>
- Sahabat Kapas. (2019b, February 26). About Us. Retrieved from <https://sahabatkapas.org/en/about-us/>
- United Nations. (1989). OHCHR | Convention on the Rights of the Child. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

Tentang Penulis

1. **Nurul Istiqomah**, mahasiswa pascasarjana Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
E-Mail: nuriesqomah@gmail.com
2. **Bagus Haryono**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 2011. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
E-Mail: bagusharyono@staff.uns.ac.id
3. **Argyo Demartoto**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
E-Mail: argyodemartoto_fisip@staff.uns.ac.id

